



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat di XXXXXX RT. 006/RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, *lamberbanu1977@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ampera Seke Selan, S.H., *amperaselan@gmail.com* dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Ampera Seke Selan, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Timor Raya, Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Nomor XX/SK/Pdt/HK/2024/PN Soe tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

TERBANDING, dahulu bertempat tinggal di XXXXXX, RT. 006/RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang bertempat tinggal di XXXX RT. 004/RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 19 September 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 1 Agustus 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe, diucapkan tanggal 1 Agustus 2024 dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Soe dan diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe serta Berita Acara penyerahan panggilan/pemberitahuan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat sesuai relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe serta Berita Acara penyerahan panggilan/pemberitahuan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe oleh karena putusan tersebut sangatlah bertentangan dengan Hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe Pembanding sangat keberatan karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, bertentangan dengan rasa keadilan dan sangat tidak rasional dan kerennya mohon untuk dibatalkan.
3. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan, bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding dan karenanya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk mempertimbangkannya kembali dari aspek hukumnya secara keseluruhan.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan dengan jelas alamat tempat tinggal Penggugat dan alamat tempat tinggal Tergugat yakni :
 - Tempat tinggal Penggugat beralamat di XXXXXX RT 006/RW 003 Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan
 - Tempat tinggal Tergugat beralamat di XXXX, RT 004/RW 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa sesuai dokumen relas panggilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di depan Persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi atau sah dan patut tetapi Tergugat dengan sengaja tidak menghadiri persidangan perkara ini hingga putusan *verstek* maka sesuai Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi MA RI bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah maka dianggap Tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat harus dianggap sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan Tergugat harus dianggap sebagai pihak yang kalah.

5. Bahwa dalam Persidangan Perkara ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2; dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Soe halaman 6-9 yang secara lengkap terekam dalam sistim-audio rekaman persidangan perkara ini bahwa :
 - Para saksi adalah tetangga langsung antara Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat langsung pertengkaran antara

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak awal tahun 2019 hingga akhir tahun 2019.

- Saksi 1 selain bertetangga langsung juga teman dekat sesama profesi sebagai sopir travel dengan Penggugat (vide bukti identitas saksi sesuai KTP yang terlampir dalam berkas perkara) dan saksi juga pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.

Saksi 1 juga sempat diundang oleh Penggugat untuk hadir pada penyelesaian di tingkat Tua Adat setempat dengan kapasitas sebagai tetangga terdekat dan teman dekat sesama profesi sopir travel.

Saksi 1 juga mendengar langsung dari Penggugat tentang alasan pertengkaran rumah tangga karena cemburu dari Tergugat kepada Penggugat karena pulang rumah sering terlambat karena antar jemput penumpang sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

- Saksi 2 juga sebagai tetangga terdekat juga sebagai keluarga dekat yakni Ibu kandung saksi dengan ayah kandung Penggugat masih adik kakak kandung sehingga mengetahui dengan pasti sebab-musabab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yakni karena Tergugat cemburu Penggugat sering pulang rumah terlambat karena antar jemput penumpang perempuan lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat; Bahkan saksi pernah diundang atas nama keluarga untuk hadir dalam penyelesaian di tingkat Desa tapi hasilnya adalah nihil karena Tergugat tetap memilih untuk berpisah dengan Penggugat.
- Fakta dalam persidangan perkara ini baik dalil gugatan Penggugat maupun 2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan perkara ini telah bersesuaian dan telah terbukti bahwa puncak cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga pada akhir tahun 2019, sehingga Tergugat bersama anak-anak kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sesuai alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dengan demikian rumah tempat tinggal semula dibiarkan dalam keadaan kosong hingga saat ini tahun 2024 (sudah ± 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah dalam rumah tangga).

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal.11 alinea pertama mencoba mengutip pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur yaitu : “gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 Huruf F dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga...”.

Timbul pertanyaan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tidak mengutip secara holistik bunyi pasal 22 ayat (2) PP tersebut diatas tetapi menghilangkan frasa “serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

Padahal keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut diatas telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri percekocan dan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena saksi 2 masih keluarga dekat dengan ayah kandung Penggugat sebagaimana disebutkan diatas dan kedua orang saksi adalah tetangga terdekat dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta saksi 1 adalah teman atau orang dekat sesama profesi sebagai sopir travel dalam kampung tersebut sehingga mengetahui persis alasan percekocan dalam rumah tangga dan sering meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat kecemburuan Tergugat kepada Penggugat. Alasan kecemburuan ini didengar langsung oleh 2 orang saksi tersebut dari Penggugat dan Tergugat.

Apalagi ruang lingkup keterangan saksi telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VII/2010.

- Untuk itu Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya hal.12 alinea pertama dengan mengutip pasal 1907 BW tidak relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena saksi-saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan saksi terlibat langsung dalam meleraikan pertengkaran tersebut. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah janji didepan persidangan bukanlah Kualifikasi : berpendapat atau dugaan berdasarkan pikiran semata-mata tetapi berdasarkan fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan dialami sendiri; oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut patut ditolak.

Kata “sering terjadi pertengkaran” secara harafia artinya lebih dari satu kali, sehingga pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah saksi-saksi Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan “seberapa sering” terjadi percekocan dalam rumah tangga adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tidak substantif dan fatal sehingga patut dibatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut;

Sedangkan kapan terjadi percekcoan telah terbukti dalam persidangan yakni rentan waktu antara awal 2019 sampai dengan akhir tahun 2019.

Bahwa berdasarkan segala uraian Pembanding diatas maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam memori banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dengan *verstek*.
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
3. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dengan *verstek*.
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding Subsidair

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 1 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal, 1 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, kedua saksi baik saksi 1 maupun saksi 2 menerangkan bahwa keduanya sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi pernah melerainya, pernah ikut membantu mengupayakan damai secara adat namun tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi yang berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian, oleh karena itu petitum Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *R.Bg Stb* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Soe tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 3 April 2011 di Gereja GMIT Nazaret Abafua yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS sesuai kutipan akta perkawinan Nomor XXXX-KW-11022016-0023 tanggal 12 Februari 2016 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Soe atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicoret dari register perkawinan dan dicatat pada register perceraian selanjutnya diterbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS agar dicoret dari register perkawinan dan selanjutnya dicatat pada register perceraian selanjutnya diterbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 yang terdiri dari **Dr. Made Sukereni, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum** dan **Sri Kuncoro, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh
Apni Supery Abolla, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak
yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

1. **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum**

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H

Ttd/.

2. **Sri Kuncoro, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);